



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kota Samarinda Nomor 57/PK.01-BA/6472/4/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon

Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Achmad Fachroni



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA SAMARINDA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
1.	Nur Ahmad Syarif	Laki-Laki	Samarinda Kota	Bugis	Jalan Basuki Rahmad No 5 Gang 4
2.	Regi Eka Rizkiani	Perempuan	Samarinda Kota	Bugis	Jalan Pirus Asrama Type'k Dalam Blok B No 04
3.	Fathurahman Yahya	Laki-Laki	Samarinda Kota	Bugis	Basuki Rahmad Gg.4 Rt.02 No.14
4.	Khairil Syamsul	Laki-Laki	Samarinda Kota	Karang Mumus	Jalan Muso Salim Gang 10 RT.14 No.42
5.	Sofyannur Rahman	Laki-Laki	Samarinda Kota	Karang Mumus	Jalan Muso Salim Gg 10 No 56
6.	Nurely Rachmawaty	Perempuan	Samarinda Kota	Karang Mumus	Jl. P. Suriansyah Gg.2 No.31 Rt.8
7.	Achmad Faisal	Laki-Laki	Samarinda Kota	Pasar Pagi	Jl Mutiara Gg 1 No 32 Rt 07
8.	Rachmawati	Perempuan	Samarinda Kota	Pasar Pagi	Jl. Kh. Abulhasan Gg. 10

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
9.	Delima	Perempuan	Samarinda Kota	Pasar Pagi	Jl. Gajah Mada Gang 2 No. 30 Rt. 02
10.	Suherman	Laki-Laki	Samarinda Kota	Pelabuhan	Jl. Imam Bonjol Gg. 10 No. 44
11.	Agus Gunawan	Laki-Laki	Samarinda Kota	Pelabuhan	Jl. Imam Bonjol Gg. 10 No. 44
12.	Siso, Jessica Deborah	Perempuan	Samarinda Kota	Pelabuhan	Jl. P. Diponegoro Gg. Alwi No. 08 Rt. 19
13.	Isnawati	Perempuan	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	Jl.Kh.Aba.Muthalib Gg Sederhana No 12 Rt 38
14.	H. Abdullah Sani	Laki-Laki	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	Jl. Stadion Timur Rt.19 No.77a
15.	Agus Fitriansyah	Laki-Laki	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	Jl. Danau Maninjau No. 26 Rt.14

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni